



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/23/Kept/403.013/2017
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggota Korps Musik Upacara yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2016 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan Tahun 2016 perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna kelancaran pelaksanaan upacara di Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama-nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Korps Musik Upacara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan semua kegiatan yang dibebankan kepadanya dengan penuh rasa tanggungjawab.

KETIGA : Anggota Korps Musik Upacara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya, yang besarnya tercantum dalam DPA-SKPD Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/23/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 12 Januari 2017

DAFTAR NAMA – NAMA ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA
KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM KORSIK
1	2	3	4
1.	EKO MURYANTO, S.IP, M.Si.	Bagian Pemerintahan	Ketua
2.	WAHYU WIJAYANTO, S.STP, MM.	Bagian Pemerintahan	Sekretaris
3.	RORI DWIYANTORO, SE.	Bagian Pemerintahan	Staf Teknis Kegiatan
4.	VERAWATI SETYO NINGRUM, S.STP, M.Si.	Kelurahan Tawanganom	Anggota / Dirigen
5.	SUBROTO	Inspektorat	Anggota
6.	SUWITO	Inspektorat	Anggota
7.	ULUL YULIANTO, S.T.	Inspektorat	Anggota
8.	LESTARI PRABOWO	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
9.	MOCH. AFANDI. S.Sos.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
10.	NAMPI HANDONO MULYO, S.E.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
11.	TUAH ORBITA SANDYASMORO, SST.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
12.	SETIYA WIDAYAKA, S.H.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
13.	ARI KARTIKOWATI	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
14.	DEWI SRI HANDAYANI	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
15.	YASIN ABDULLAH, S.T.	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

1	2	3	4
16.	EDI SUSILO	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
17.	ERIKH INDRA ADINATA, S.Sos	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
18.	WERI KURNIAWAN, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
19.	BUDI SANTOSO, S.Sos.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
20.	HARIS WIDYANANTO, S.IP.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
21.	SUTAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
22.	ARI NOVENDI	Dinas Perhubungan	Anggota
23.	EDI SUPRIYANTO	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
24.	Ir. ANDI TRI SULISTYO	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
25.	ANGGIT KURNIA MURIFAI	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
26.	DANI QUARIS A.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
27.	WISNU RUSLANTO, ST.	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
28.	EDY SISWANTO	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	Anggota
29.	MUHRIYANTO, S.H.	Bagian Hukum	Anggota
30.	YANU HARI WIBOWO, SSTP.	Bagian Pemerintahan	Anggota
31.	SRI HARTUTIK, S.Sos.	Bagian Pemerintahan	Anggota
32.	ABDUL AZIZ, SE.	Bagian Umum	Anggota
33.	HENRY KRISTIYONO, ST.	Bagian Umum	Anggota

1	2	3	4
34.	YANUARTI WIDYA ANGGARANI, S.STP.	Bagian Umum	Anggota
35.	DONY ARMANSYAH	Kecamatan Ngariboyo	Anggota
36.	DANDU ANDIK. M	Kecamatan Takeran	Anggota
37.	SRI SUWARNI	Kelurahan Bulukerto	Anggota
38.	DANA PUTRA	Kelurahan Kebonagung	Anggota
39.	ARI BUDI ASTUTI, S.STP.	Kelurahan Kraton	Anggota
40.	M. SUDIHARTO, S.Sos.	Kelurahan Selosari	Anggota
41.	BAMBANG HERNIAWAN	Kelurahan Sukowinangun	Anggota

BUPATI MAGETAN

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002